BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA
Sekretariat : Jl. Jenderal Sudirman Marabahan
: 0511-6701691
: bawaslu.batola@gmail.com

Nomor : 016/BAWASLU.PROV-KS.03 /PM.04/II/2020 Marabahan,18 Februari 2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi Saran Perbaikan Terhadap Perubahan Jadwal Penerimaan PPS dan Pelantikan PPK

Kepada Yth :
Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Kuala
di -
Tempat

I. Berkepastian Hukum
   a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang;
   b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
   c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota/Wakil Walikota;
   d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemilihan Umum;
   e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
   f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
   g. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12/PP.04.2-SD/01/KPU/I/2020, Tanggal 10 Januari 2020 perihal Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020;

Scanned by CamScanner

h. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor SS-0031/K.BAWASLU/PM.00.00/1/2020, Tanggal 13 Januari 2020 Perihal Panduan Pengisisan Formulir Model A dan Pengawasan Pembentukan PPK, PPS dan KPPS dalam Pilkada 2020;

i. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 005/K.BAWASLU-KS/PM.00.01/1/2020, Tanggal 15 Januari 2020 Perihal Panduan Pengisisan Formulir Model A dan Pengawasan Pembentukan PPK, PPS dan KPPS dalam Pilkada 2020;

j. Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Kuala Nomor 11/PP.04.2-Pu/63.04/KPU-Kab/II/2020 Tanggal 15 Januari 2020 Tentang Seleksi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020;

k. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 42/PP.04.2-SD/01/KPU/I/2020, Tanggal 20 Januari 2020 perihal Arahan Lanjutan Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020;

l. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 Tanggal 4 Februari 2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/Walikota dan Wakil Walikota;

m. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 112/HK.02.-SD/KPU/01/II/2020, Tanggal 11 Februari 2020 perihal Pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020;

II. Menindaklanjuti Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Kuala Nomor 65/PP.04.2-SD/63.04/KPU.Kab/II/2020 tanggal 12 Februari 2020 Perihal Pemberitahuan Perubahan Jadwal Penerimaan PPS dan Pelantikan PPK, maka dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sehubungan dengan dilaksanakannya acara keagamaan Haul Guru Sekumpul pada tanggal 29 Februari 2020 maka pelantikan PPK yang dijadwalkan pada tanggal 29 Februari 2020 diundur pada tanggal 4 Maret 2020;

2 Terkait penyesuaian tersebut dapat dilaksanakan sesuai Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 42/PP.04.2-SD/01/KPU/I/2020, Tanggal 20 Januari 2020 perihal Arahan Lanjutan Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020 pada point 9 menyatakan bahwa *"Dalam hal terdapat kegiatan keagamaan pada tahapan pelaksanaan pembentukan PPK, KPU Kabupaten/Kota dapat menyesuaikan waktu pelaksanaan tahapan pembentukan PPK dengan terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan Bawaslu Kabupaten/Kota dengan masa kerja tetap terhitung 1 Maret 2020"*

Scanned by CamScanner

3. Bahwa berdasarkan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12/PP.04.2-SD/01/KPU/I/2020, Tanggal 10 Januari 2020 perihal Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020 **masa kerja PPK Pemilihan 2020 terhitung sejak tanggal 1 Maret 2020 - 30 November 2020**;
4. Bahwa di dalam Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Kuala Nomor 65/PP.04.2-SD/63.04/KPU.Kab/II/2020 tanggal 12 Februari 2020 Perihal Pemberitahuan Perubahan Jadwal Penerimaan PPS dan Pelantikan PPK bahwa KPU Kabupaten Barito Kuala juga melakukan perubahan terhadap beberapa jadwal tahapan pembentukan PPS;
5. Bahwa jadwal pembentukan PPS yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Kuala tidak sesuai dengan *Timeline* yang terdapat dalam lampiran II Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 112/HK.02.-SD/KPU/01/II/2020, Tanggal 11 Februari 2020 perihal Pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020;
6. Dalam merencanakan program, anggaran dan menetapkan jadwal Pemilihan Kepala Daerah berpedoman pada kebijakan KPU sebagaimana Pasal 8 huruf a Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
7. Bahwa berdasarkan Pasal 30 huruf a angka 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota adalah mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang meliputi pelaksanaan pengawasan rekrutmen PPK,PPS dan KPPS;
8. Bahwa berdasarkan point-point yang telah disampaikan diatas Bawaslu Kabupaten Barito Kuala merekomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Kuala untuk melaksanakan **Pelantikan PPK sebelum tanggal 1 Maret 2020**, hal ini agar masa kerja PPK sesuai dengan *timeline* yang telah ditentukan sebagaimana yang tertuang dalam Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12/PP.04.2-SD/01/KPU/I/2020, Tanggal 10 Januari 2020 perihal Pebentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020;

Scanned by CamScanner

9. Berkaitan dengan point 5 (lima) mengenai perubahan jadwal pelaksanaan penerimaan PPS, Bawaslu Kabupaten Barito Kuala meminta agar KPU Kabupaten Barito Kuala memberikan alasan yang jelas dan berkepastian hukum yang memperbolehkan hal tersebut dilakukan.

Demikian disampaikan, untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA
KETUA,

RAHMATULLAH AMIN, S. HI

Tembusan :
1. *Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan*
2. *Arsip*

Scanned by CamScanner